

Peranan Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Halal

Rosti Setiawati

Pendahuluan

Indonesia memiliki penduduk yang beragama Islam atau sering disebut penduduk muslim sekitar 88%. Sehingga dengan jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, maka kebutuhan akan pangan, sandang dan papan berbasis halal sangat tinggi dan memunculkan sektor-sektor ekonomi halal. Sektor-sektor ini selain memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia juga memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia.

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Berdasar hukum syariah dan menurut kamus adalah aturan agama yang dapat diterima menurut hukum Islam.

Sektor-sektor ekonomi halal dapat meliputi sektor makanan dan minuman, pakaian atau *fashion*, pertanian dan perkebunan, pariwisata halal, penginapan juga proyek pemerintah. Sektor ekonomi halal memiliki peluang besar dari segi pasar, karena banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Untuk mengisi peluang tersebut, maka dari segi produksinya harus ditingkatkan, namun untuk meningkatkan produksi usaha pada sektor ekonomi halal terdapat kendala pada faktor produksi di antaranya kebutuhan modal.

Masyarakat Indonesia yang terjun ke sektor ekonomi halal dalam mengupayakan pertumbuhan usahanya memerlukan kucuran dana halal dari lembaga keuangan. Di tengah-tengah kegiatan tersebut hadir lah perbankan syariah untuk menjadi sumber pembiayaan bagi usahanya. Pembiayaan yang mengharamkan riba dan menghalalkan bagi hasil menjadi pilihan para pengusaha yang ingin tetap mempertahankan *halal value chain* usahanya. Dengan produk-produk pembiayaan yang beragam, pengusaha tidak akan sulit lagi memperoleh pendanaan untuk usahanya. Maka dari itu, pembiayaan dari Bank Syariah ini sangatlah berperan penting dalam pengembangan sektor ekonomi halal.

Tanpa adanya modal yang cukup sektor usaha akan kesulitan untuk membeli kebutuhan produksi seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, membeli mesin dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan bantuan pinjaman modal dari lembaga keuangan, karena sektor ini berbasis ekonomi halal, maka sebaiknya pinjaman pun harus berbasis halal atau menghindari riba yang berasal dari pembiayaan Bank Syariah.

Pembiayaan pada Bank Syariah meliputi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi dengan akad bagi hasil. Pemilihan jenis pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap sektor ekonomi halal. Pembiayaan Bank Syariah memiliki peran dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi halal untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha.

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*Adl wa tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), universalisme (*Alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana, pembiayaan dan jasa lainnya berlandaskan pada hukum-hukum Islam.

Landasan Hukum Bank Syariah

Di Indonesia keberadaan bank syariah sudah melalui berbagai pemikiran dan pertimbangan dari pihak-pihak terkait atau memiliki keahlian dalam bidang ekonomi Islam. Landasan hukum dari Bank Syariah berdasar pada UU RI no. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, lalu berubah menjadi UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya UU RI no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah merupakan asas yang digunakan Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip Bank Syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam serta berkaitan juga dengan ekonomi di antaranya dengan digunakannya *mudharabah* yaitu prinsip bagi hasil dan adanya larangan unsur riba.

Mudharabah dan *Wadiah* berasal dari ajaran hukum Islam yang pengaturannya secara legalitas melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia Tentang Perbankan Syariah. *Mudharabah* dan *Wadiah* merupakan jenis dari kontrak atau akad *muamalah* dalam bisnis perbankan syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam di bidang ekonomi

Untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, di antaranya ada beberapa produk perundangan :

- 1) UU RI no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) UU RI no. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Keberadaan dari undang-undang yang menegaskan dan mengatur perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan Bank Syariah yang lebih cepat serta diharapkan berperan aktif dalam mendukung perekonomian nasional.

Karakteristik Perbankan Syariah

Bank Syariah beroperasi sesuai prinsip syariah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Sama seperti bank konvensional, Bank Syariah juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun disesuaikan dengan sistem operasional perbankan syariah. Dari segi karakteristik Bank Syariah dengan bank konvensional sangat berbeda.

Bank Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Usaha yang halal menjadi dasar untuk berinvestasi
- 2) Berdasar bagi hasil, *fee* dan margin keuntungan
- 3) Tergantung kinerja usaha untuk penentuan besaran bagi hasil yang berubah-ubah
- 4) Profit dan *falah oriented*
- 5) Ada Dewan Pengawas Syariah
- 6) Dikenakan pajak dan mengeluarkan zakat perusahaan
- 7) Menghimpun dan menyalurkan Ziswaf

Produk-Produk Bank Syariah

Produk Penghimpunan Dana

Bank Syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*. Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamamah* pada produk giro.

Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah secara harfiah berarti titipan murni atau penitipan barang atau uang antara para pihak, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun si penitip kehendaki. Dalam ekonomi modern, aset ini tidak bisa dibiarkan saja, maka bank harus meminta izin dari nasabah untuk menggunakan asetnya dengan jaminan dikembalikan secara utuh. Pada fase ini disebut prinsip *Yad Adh-Dhamamah*, di mana pihak penerima titipan memiliki izin untuk menggunakan aset titipan tersebut. Dalam perbankan, *Al-Wadiah Yad Adh Damamah* disimpan dalam bentuk giro atau tabungan berjangka.

Konsekuensi adanya *Al-Wadiah Yad Adh Dhamamah*, semua keuntungan dan kerugian diberikan kepada bank. Pihak penitip (nasabah) mendapat jaminan asetnya dan akan mendapat bonus namun sifatnya tidak dijanjikan dan jumlahnya tidak ditentukan, tergantung kepada kebijakan bank.

Produk Pembiayaan

Penyaluran pinjaman pada Bank Syariah disebut pembiayaan. Pembiayaan merupakan tugas pokok Bank Syariah yang salah satunya memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *ishtishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam UU RI no. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Ada beberapa jenis bagi hasil yaitu :

1) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama.

2) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*).

3) Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam konteks ini, bank syariah dapat membiayai nasabah yang bergerak di bidang pertanian dan bagi hasil dari hasil panen.

4) Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Al-Muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan saja.

Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Tugas pokok dari bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tugas pokok lainnya yaitu menyalurkan dan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan fasilitas Bank Syariah untuk membantu menyalurkan dana dari *surplus unit* kepada *deficit unit*.

Pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan dari Bank Syariah berdasarkan sifat penggunaannya. Untuk memenuhi kebutuhan produksi dan investasi termasuk pembiayaan produksi. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah termasuk pembiayaan konsumsi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif terdapat dua macam yaitu :

1. Pembiayaan Modal Kerja

Terdapat komponen-komponen yang membentuk modal kerja yaitu alat likuid, piutang dagang, dan persediaan. Pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan. Baik itu salah satu atau kombinasinya termasuk pembiayaan modal kerja Bank syariah menjalin hubungan kerjasama dengan nasabahnya dalam membantu kebutuhan modal kerja, di mana bank berposisi sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*) dan pengusaha berposisi sebagai nasabah (*mudharib*).

Nasabah setelah jatuh tempo akan mengembalikan jumlah dana beserta porsi bagi hasilnya yang merupakan bagian bank.

Skema ini disebut *mudharabah*

a. Pembiayaan Likuiditas

Jika nasabah mengalami *mismatched* atau ketidaksesuaian antara kas masuk dan kas keluar, nasabah dapat menggunakan fasilitas dari bank syariah yaitu pembiayaan likuiditas dalam bentuk *qardh*.

b. Pembiayaan Piutang

Pembiayaan piutang terjadi karena adanya barang yang dijual secara kredit namun jumlah dan waktu pelunasan melebihi kapasitas modal kerja. Bank syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan piutang kepada nasabahnya dengan cara memberikan pinjaman uang (*qardh*) sesuai besarnya piutang yang terdapat dalam wesel tagih atau promes (dokumen piutang) dengan tanpa potongan yang diserahkan kepada bank. Bank hanya mengenakan biaya administrasi dan biaya penagihan dan tidak boleh meminta imbalan.

c. Pembiayaan Persediaan

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan digunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) melalui dua tahap. Tahapan ke satu, bank melakukan pembelian dari *supplier* dengan cara tunai atas barang-barang nasabah. Tahapan ke dua, nasabah akan membeli ke bank dengan penangguhan atas pembayarannya dan bank akan mengambil keuntungan sesuai kesepakatan mereka

2. Pembiayaan Investasi

Untuk memenuhi kebutuhan investasi nasabah disebut pembiayaan investasi, digunakan untuk penambahan modal dalam rangka perluasan usaha, rehabilitasi atau pendirian proyek yang baru.

Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan investasi, skema yang digunakan *musyarakah mutanaqishah*. Di mana bank dalam pembiayaan dengan prinsip penyertaan, bank melepaskan penyertaannya secara bertahap dan akan diambil alih kembali oleh pemilik perusahaan, baik dengan *surplus cash flow* yang tercipta yang digunakan maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru. Adapun dengan skema lain yang dapat digunakan oleh Bank Syariah adalah menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan, yang disebut *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*.

Sektor Ekonomi Halal

Sektor ekonomi halal merupakan sektor-sektor produk dan jasa yang dari segi fungsi-fungsi manajemennya sesuai dengan hukum Islam. Sektor ini perlu dikembangkan mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat banyak. Potensi ini dapat dikembangkan melalui rantai nilai halal (*halal value chain*) salah satunya melalui pembiayaan dari Bank Syariah.

Sektor-sektor ekonomi halal yang dapat dilayani Bank Syariah di antaranya yaitu :

1. Makanan dan minuman
2. Pakaian atau *fashion*
3. Pertanian dan perkebunan
4. Pariwisata halal
5. Penginapan
6. Proyek pemerintah

Jenis Produk Pembiayaan Pada Sektor Ekonomi Halal

Sektor ekonomi halal yang dapat meliputi sektor makanan dan minuman, pakaian atau *fashion*, pertanian dan perkebunan, pariwisata halal, penginapan, dan proyek pemerintah. Sektor-sektor tersebut memiliki kebutuhan akan pembiayaan yang berbeda-beda. Maka jenis pembiayaan syariah yang dapat diberikanpun tergantung kepada kebutuhan usaha sektor tersebut.

Berikut jenis pembiayaan dan akad untuk setiap sektor ekonomi halal.

1. Minuman dan makanan

Pada sektor ini, dari segi usahanya sangat membutuhkan persediaan bahan baku dan membayar gaji tenaga kerja. Maka, jenis pembiayaan yang cocok untuk usaha makanan dan minuman adalah pembiayaan modal kerja dengan akad bagi hasil. Jenis bagi hasil

Book Chapter

dapat dipilih adalah *Al-Musyarakah* di mana bank yang menyediakan dana 100% atau dengan *Al-Mudharabah* di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana dengan persentase berbeda atau sama.

2. Pakaian atau *fashion*

Sektor ini memiliki kebutuhan yang sama dengan sektor makanan dan minuman di mana kebutuhannya berupa persediaan bahan baku dan gaji tenaga kerja. Maka jenis pembiayaannya berupa modal kerja dengan akad bagi hasil, jenis bagi hasil dapat memilih *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.

3. Pertanian dan perkebunan

Untuk sektor ini, memiliki kebutuhan pada bibit tanaman dan persediaan pupuk. Maka pembiayaan yang cocok digunakan adalah jenis pembiayaan modal kerja dengan akad bagi hasil, jenis bagi hasilnya adalah *Al-Muzara'ah* atau *Al-Musaqah* yang bagi hasilnya berupa hasil panen.

4. Pariwisata halal

Pada sektor pariwisata halal yang dibutuhkan adalah pendanaan untuk membangun objek-objek wisata, maka pembiayaan yang dibutuhkan adalah jenis pembiayaan investasi dengan akad bagi hasil, jenis bagi hasil dapat memilih antara *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.

5. Penginapan

Untuk menunjang sektor pariwisata maka harus tersedia penginapan. Pada sektor penginapan dibutuhkan pendanaan untuk membangun hotel, maka jenis pembiayaan yang cocok adalah pembiayaan investasi dengan akad bagi hasil untuk jenis bagi hasilnya dapat memilih *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.

6. Proyek pemerintah

Untuk sektor ini jenis pembiayaannya adalah pembiayaan investasi dengan akad bagi hasil, jenis bagi hasil dapat memilih antara *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.

Peranan Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Halal

Pembiayaan syariah sangat membantu masyarakat muslim Indonesia, karena dapat menghilangkan risiko riba serta prosesnya mengikuti syariat Islam. Nasabah juga diberikan banyak pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

Berikut peranan pembiayaan dari Bank Syariah dalam pengembangan sektor ekonomi halal.

1. Melalui pembiayaan yang sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam, maka kesempatan untuk memperluas usaha dapat diperoleh
2. Nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan, karena banyaknya pilihan dari berbagai jenis pembiayaan
3. Tidak dibutuhkan banyak biaya dalam pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam
4. Nasabah dapat memperoleh lebih banyak fasilitas pembiayaan

5. Nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan diri dalam memilih jangka waktu pengembalian pembiayaan dengan menyesuaikan dari kemampuan nasabah itu sendiri

Penutup

Jenis pembiayaan Bank Syariah pada sektor ekonomi halal di antaranya :

- a) Makanan dan minuman
 - Jenis pembiayaan : modal kerja
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.
- b) Pakaian atau fashion
 - Jenis pembiayaan : modal kerja
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*
- c) Pertanian dan perkebunan
 - Jenis pembiayaan : modal kerja
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Muzara'ah* atau *Al-Musaqah*
- d) Pariwisata halal
 - Jenis pembiayaan : investasi
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*
- e) Penginapan
 - Jenis pembiayaan : investasi
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*.
- f) Proyek pemerintah
 - Jenis pembiayaan : investasi
 - Akad : bagi hasil
 - Jenis bagi hasil : *Al-Musyarakah* atau *Al-Mudharabah*

Peranan pembiayaan Bank Syariah dalam pengembangan sektor ekonomi halal yaitu:

Memperoleh kesempatan untuk memperbesar usaha, dapat memilih sesuai kebutuhan, tidak membutuhkan banyak biaya, dapat memperoleh lebih banyak fasilitas pembiayaan dan jangka waktu pengembalian akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Bank Syariah perlu ditingkatkan lagi pelayanannya dengan lebih baik, karena memiliki prinsip yang menjunjung tinggi kesetaraan, kejujuran dan keadilan dalam operasionalnya. Produk-produk perbankan sesuai syariat Islam yang mengharamkan riba, spekulasi dan *gharar* menjamin kualitasnya dalam melayani nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk usahanya. Bank Syariah juga dapat membantu para pengusaha untuk memperoleh pembiayaan yang bagi hasilnya disesuaikan dengan laba bersih. Sehingga dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi halal.

Book Chapter

Bibliografi

Kasmir, 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: BPFE.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Referensi Lain

Admin. 2021. *Pembiayaan Syariah : Pengertian, Jenis Akad dan Manfaat*.
<https://lifepal.co.id/media/pembiayaan-syariah/>. (diakses pada 19 September 2021)

Azizah Nur Alfi. 2021. *Syariah Tumbuh ?*.
<https://m.bisnis.com/finansial/read/20210216/231/1356972/bank-syariah-indonesia-bris-terbentuk-market-share-perbankan-syariah-tumbuh>. (diakses pada 12 September 2021)

Bank Syariah Indonesia. 2021. *Visi&Misi*. https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html. (diakses pada 12 September 2021)

Kiki Safitri. 2020. *Sektor Keuangan Syariah RI Dinilai Masih Memiliki Kendala*.
<https://amp.kompas.com/money/read/2020/12/11/160606526/sektor-keuangan-syariah-ri-dinilai-masih-memiliki-kendala>.

www.ojk.go.id (diakses pada 8 Desember 2021)

<https://lifepal.co.id/media/pembiayaan-syariah/>

<https://m.bisnis.com/finansial/read/20210216/231/1356972/bank-syariah-indonesia-bris-terbentuk-market-share-perbankan-syariah-tumbuh>

https://www.ir-bankbsi.com/vision_mission.html.

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/12/11/160606526/sektor-keuangan-syariah-ri-dinilai-masih-memiliki-kendala>.

UU RI no. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

UU RI no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

